



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAID Bin MUIN (Alm);**
Tempat lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 30 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Setia Barru Rt.13 Kelurahan Pendingin
Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 09 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 09 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAID Bin MUIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket sabu-sabu brutto 0,09 gram (BA penimbangan).
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
 - 1 (satu) plastik klip.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk kas Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg



Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-33/TNGGA/02/2023 tanggal 07 Maret 2023 sebagai berikut; Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAID Bin MUIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 20.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Setia Baru RT.13 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa berjalan kaki menemui Sdr. RONO (DPO) di Jalan Bakti ABRI Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga. Selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RONO sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu-sabu Terdakwa simpan di kantong celananya dimana sebagian hendak dijual dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 20.45 Wita, pada saat Terdakwa sedang berada di halaman rumahnya, didatangi oleh Sdr. RAIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Atas permintaan RAIS tersebut, selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam saku celananya. Oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. RAIS dan Terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu dari Sdr. RAIS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. RAIS pergi, tak lama kemudian datang Saksi BINTANG dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara) menemui Terdakwa, dimana sebelumnya telah mengamankan Sdr. RAIS atas penguasaan 1 (satu) paket sabu-sabu, yang menurut Sdr. RAIS jika sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa. Kemudian Saksi BINTANG dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dari dalam saku celana Terdakwa serta uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 015/Sp.3.13030/2023 tanggal 21 Januari 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Samarinda No. LAB : LS10DA/I/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 27 Januari 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAID Bin MUIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 21.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Setia Baru RT.13 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di halaman rumahnya. Tiba-tiba datang Saksi BINTANG dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota kepolisian dari

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara) menemui Terdakwa, yang sebelumnya telah mengamankan Sdr. RAIS atas penguasaan 1 (satu) paket sabu-sabu. Dimana menurut Sdr. RAIS sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa. Kemudian Saksi BINTANG dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dari dalam saku celana Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa seljin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 015/Sp.3.13030/2023 tanggal 21 Januari 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Samarinda No. LAB : LS10DA/I/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 27 Januari 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BINTANG SP Bin SUNARYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan netto 0,17 gram (BA Penimbangan).
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Satnarkoba Polres Kukar, adapun dalam melaksanakan tugas bersama rekan Saksi anggota lainnya.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 21.15 Wita di halaman rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Setia Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara

- Bahwa kejadian berawal kami mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kel.Pendingin Sanga-Sanga, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mengamankan Sdr. RAIS (Splittings) karena menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu, dan setelah kami interogasi, diakui Sdr.RAIS jika sabu-sabu dimaksud diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya kami langsung mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa masih berada di halaman rumahnya.

- Bahwa pada saat kami datang, kami langsung melakukan penggeledahan dan Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penyimpanan sabu-sabu yakni di saku celananya.

- Bahwa setelah dibuka, berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, diakui Terdakwa jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya diperoleh dari Sdr. RONO dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada malam itu juga baru saja Terdakwa jual kepada Sdr. RAIS 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh kami.

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan netto 0,17 gram (BA Penimbangan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Satnarkoba Polres Kukar, adapun dalam melaksanakan tugas bersama rekan Saksi anggota lainnya.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 21.15 Wita di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Desa Setia Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa kejadian berawal kami mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Kel.Pendingin Sanga-Sanga, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mengamankan Sdr. RAIS (Splitsing) karena menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu, dan setelah kami interogasi, diakui Sdr.RAIS jika sabu-sabu dimaksud diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,00 (dua rtus ribu rupiah) selanjutnya kami langsung mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa masih berada di halaman rumahnya.
- Bahwa pada saat kami datangi, kami langsung melakukan pengeledahan dan Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penyimpanan sabu-sabu yakni di saku celananya.
- Bahwa setelah dibuka, berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, diakui Terdakwa jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya diperoleh dari Sdr. RONO dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada malam itu juga baru saja Terdakwa jual kepada Sdr. RAIS 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh kami.
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:
BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggara Nomor :
015/Sp.3.13030/2023 tanggal 21 Januari 2023 dari hasil penimbangan

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Samarinda No. LAB : LS10DA/I/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 27 Januari 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan netto 0,17 gram (BA Penimbangan) oleh petugas Satnarkoba Polres Kukar.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 21.15 Wita di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Desa Setia Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kejadian berawal petugas mengamankan Sdr. RAIS (Splitsing) karena menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu, yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelumnya, sehingga Terdakwa juga didatangi petugas.
- Bahwa Petugas mendatangi Terdakwa saat Terdakwa masih berada di halaman rumah Terdakwa langsung melakukan pengeledahan dan Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penyimpanan sabu-sabu yakni di saku celana Terdakwa
- Bahwa setelah dibuka, berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya diperoleh dari Sdr. RONO dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket .

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket sabu-sabu brutto 0,09 gram (BA penimbangan).
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
- 1 (satu) plastik klip.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan netto 0,17 gram (BA Penimbangan) oleh petugas Satnarkoba Polres Kukar.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 21.15 Wita di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Desa Setia Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa kejadian berawal petugas mengamankan Sdr. RAIS (Splitsing) karena menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu, yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelumnya, sehingga Terdakwa juga didatangi petugas.
- Bahwa Petugas mendatangi Terdakwa saat Terdakwa masih berada di halaman rumah Terdakwa langsung melakukan pengeledahan dan Terdakwa langsung menunjukkan lokasi penyimpanan sabu-sabu yakni di saku celana Terdakwa

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka, berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya diperoleh dari Sdr. RONO dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket .
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.
- Bahwa BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 015/Sp.3.13030/2023 tanggal 21 Januari 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Samarinda No. LAB : LS10DA/I/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 27 Januari 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa perumusan setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang siapa” dalam Undang-undang Hukum Pidana

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg



adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang atau siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama MUHAMMAD SAID Bin MUIN (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini

Menimbang bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud dan bukanlah orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang., sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan dimaksud dalam unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, bahwa dari keterangan Terdakwa yang keterangannya dibacakan maupun Terdakwa-diajukan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan Terdakwa tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SAID Bin MUIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 21.15 Wita di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Setia Baru RT.13 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara diamankan atas penguasaan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, dimana pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira ja, 20.45 Wita, pada saat Terdakwa sedang berada di halaman rumahnya, didatangi oleh Sdr. RAIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Atas perkataan RAIS tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam saku celananya dan diserahkan kepada Sdr. RAIS. Atas penjualan sabu-sabu dimaksud, Terdakwa menerima uang dari Sdr. RAIS sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tak lama kemudian Terdakwa didatangi Saksi BINTANG dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah mengamankan Sdr. RAIS atas penguasaan 1 (satu) paket sabu-sabu. Dimana menurut Sdr. RAIS jika sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa. Kemudian Saksi BINTANG dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dari dalam saku celana Terdakwa serta uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses hukum. Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 015/Sp.3.13030/2023 tanggal 21 Januari 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN Samarinda No. LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS10DA/I/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 27 Januari 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009., sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket sabu-sabu brutto 0,09 gram (BA penimbangan).
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
- 1 (satu) plastik klip.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa memberi pengaruh mental generasi muda yang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Said Bin Muin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket sabu-sabu brutto 0,09 gram (BA penimbangan).
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
 - 1 (satu) plastik klip.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk kas Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,S.H.,M.Hum.,dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Fitri Ira. P, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.